



Jurusan Akuntansi Masyarakat Akuntansi Multiparadigma Indonesia



Jurnal Akuntansi Multiparadigma

www.jamal.ub.ac.id



BUDAYA SIPALLAMBI' DALAM PRAKTIK BAGI HASIL

Rahmawati, Marwah Yusuf

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Palopo, Jl. Jend Sudirman No.Km. 03, Palopo 91922

Surel: anysertianingrum@yahoo.com

Volume 11
Nomor 2
Halaman 386-401
Malang, Agustus 2020
ISSN 2086-7603
e-ISSN 2089-5879

Tanggal Masuk:
07 Februari 2020
Tanggal Revisi:
08 September 2020
Tanggal Diterima:
31 Agustus 2020

Kata kunci:

akad,
bagi hasil,
keadilan,
kerja sama

Abstrak: Budaya Sipallambi' dalam Praktik Bagi Hasil. Studi ini berupaya mengkaji sistem bagi hasil berbasis budaya sipallambi'. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pihak kerukunan Keluarga Bastem sebagai informan. Hasil studi menunjukkan bahwa sistem pembagian hasil panen yang dilakukan petani penggarap bukan semata-mata digunakan untuk memberikan atau membantu orang lain agar mendapatkan pendapatan. Sistem ini ditujukan untuk memberikan kemaslahatan untuk kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. Pembagian hasil harus diutamakan keadilan di dalamnya. Budaya sipallambi' (tolong-menolong) menjadi landasan bagi masyarakat tersebut.

Abstract: Sipallambi' Culture in Profit Sharing Practices. This study seeks to examine the profit-sharing system based on sipallambi' culture. The method used is descriptive qualitative with the Bastem family harmony as the informant. The results of the study show that the harvest-sharing system implemented by smallholders is not solely used to provide or help other people to earn income. This system is intended to provide benefits to both parties who make the agreement. The distribution of results must prioritize justice in it. Sipallambi culture (mutual help) becomes the foundation for this community.



Mengutip ini sebagai: Rahmawati., & Yusuf, M. (2020). Budaya Sipallambi' dalam Praktik Bagi Hasil. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(2), 386-401. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.2.23>

Sistem bagi hasil dalam perkembangan akuntansi selama ini dikenal dengan sistem yang diperkenalkan oleh investasi pada bank syariah. Namun, dalam perkembangannya bagi hasil memudahkan makna syariahnya setelah masyarakat menginvestasikan dananya dengan tujuan utama adalah mendapatkan hasil sebayak-banyaknya. Bagi hasil dan besarnya ditentukan oleh pihak pengelola tanpa kesepakatan akad sebelumnya tentang besaran hasil yang akan diterima dalam hal seperti ini tingkat transparansi dan makna syariah menjadi hilang dengan tujuan kapitalis dan asimetri infor-

masi telah masuk dalam inti bisnis. Sistem bagi hasil diharapkan lebih membantu masyarakat Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraannya (Archer et al., 2010, Warr, 2014). Perkembangan sistem bagi hasil dalam akuntansi modern dimulai dari dunia bisnis perbankan syariah. Namun, beberapa kegiatan masyarakat secara tradisional yang belum banyak ditulis dalam ilmu akuntansi adalah sistem bagi hasil yang sejak lahirnya masyarakat adat juga sudah melekat ilmu akuntansi di dalamnya yang bebas dari nilai-nilai kapitalisme. Dalam masyarakat adat juga pernah hadir sistem feodalisme yang

dianggap menjajah hak mereka. Pergeseran nilai akad bagi hasil menjadi masalah dalam perkembangan ilmu akuntansi. Bagi hasil yang didasarkan pada materi semata akan menjadikan permasalahan kapitalisme sebagai hal yang merusak tatanan dalam masyarakat adat.

Pemilik lahan seakan bersifat seperti feodalisme dan penggarap yang punya kekuatan memburu materi. Namun, dengan masuknya nilai-nilai lokal memberikan kenyamanan kepada pihak pemilik lahan dan penggarap melaksanakan kerja sama dengan menjunjung tinggi nilai-nilai yang secara turun temurun melekat pada mereka. Salah satu desa adat seperti Desa Ulusalu masih melakukan kegiatan pertanian yang menjunjung tinggi tradisi dan nilai-nilai adat dalam setiap kegiatan sehari-harinya dan tidak seperti banyaknya kerjasama yang tanpa didasari nilai keraifan lokal malah menimbulkan konflik karena mengutamakan pentingnya materialistik. Masyarakat adat di wilayah kabupaten Luwu yang berada di pegunungan Latimojong desa Ulusalu masih hidup dengan mata pencaharian sebagai petani sawah dan kebun. Baik pemilik lahan maupun penggarap memiliki keterbatasan sumber daya, maka antara pemilik tanah dengan penggarap saling membutuhkan dan membuat kesepakatan kerja sama agar lahan sawah tidak menganggur. Hal tersebut untuk menjaga ketersediaan pangan dan pertanian juga sebagai sumber penghasilan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.

Pengolahan pertanian dapat dilakukan dengan menggunakan falsafah dari leluhur sebagai budaya yang sudah melekat dan mereka lakukan sejak leluhur. Selain bergotong royong mengerjakan sawah siapa saja yang terbatas tenaga kerjanya ada juga *siallo* dalam artian saling bergantian mengerjakan lahan untuk dikelola. Selanjutnya, ada juga lahan yang dikelola secara mandiri oleh pemilik. Di samping itu, cara lain dalam mengelola lahan pertanian adalah dengan cara meminjamkan kepada masyarakat sekitar baik yang memiliki hubungan kekerabatan maupun. Lahan yang dikelola oleh pihak kedua dengan menggunakan sistem pembagian hasil sesuai kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap sawah (*massaro*) untuk membagi keuntungan atas lahan yang tidak dikelola oleh pemilik lahan. Hal tersebut dapat dilakukan karena permintaan penggarap yang butuh lahan atau karena

pemilik lahan tidak mampu lagi menggarap lahannya. Pemilik dan penggarap memiliki itikad yang sama agar lahan pertanian lebih produktif untuk mendapatkan pendapatan.

Selama ini penelitian tentang akuntansi, khususnya syariah, hanya menggambarkan sistem bagi hasil pada perbankan syariah tanpa menggambarkan nilai-nilai lokal yang terkandung di dalamnya. Bahkan, pada dasarnya hanya mengutamakan bisnis dengan target materi yang akan dicapai. Secara umum bisnis mengutamakan profit tetapi *sipallambi'* mengutamakan rasa tolong menolong dan keadilan. Masyarakat adat sangat menjunjung tinggi kebiasaan atau budaya dari *leluhur* yang mereka pahami sebagai *pappaseng toriolo* yaitu mendahulukan rasa saling menolong dibandingkan dengan keuntungan atau hal lain. Makna *paseng* adalah mutlak kita untuk selalu *sipallambi'* baik dalam keluarga maupun sesama dalam masyarakat. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dapat memberikan kemaslahatan secara luas, penelitian ini baru menggambarkan manfaat di antara kedua belah pihak. Selain sistem budaya *sipallambi'* akad kerja sama juga berkembang dalam akuntansi syariah dalam pandangan Islam yaitu *musaqah*, *mukhabarah*, dan *muzara'ah*. Dalam akad *musaqah* petani hanya merawat tanaman yang ada di dalam lahan pemilik tanah tanpa menanam lagi di tanah tersebut. Pembagian hasilnya dilakukan saat tanaman tersebut panen. Dalam hal pembagian hasil dari taman tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan awal. Terdapat hukum dalam melakukan akad *musaqah* yang harus diperhatikan sehingga penggarap dan pemilik tanah yang melakukan kerjasama sesuai dengan prinsip Islam. Sistem budaya *sipallambi'* juga ditunjang dengan adanya keikhlasan salah satu pihak untuk *mapallambi'* yang berarti membantu (Jamaa, 2018; Jayasinghe & Uddin, 2019; Rolitia et al., 2016; Siregar, 2016).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji fenomena bagi hasil dalam sistem pertanian yang dianut dalam kehidupan masyarakat adat Ulusalu dan nilai-nilai keraifan lokal ke dalam ilmu akuntansi syariah. Budaya akan mempengaruhi lingkungan dan kepemimpinan seseorang atau kelompok secara sosial. Beberapa pesan untuk saling membantu (*sipallambi'*), tidak serakah (*sitinajanna*), bersyukur (*kurresumanga'*), berbakti, berusaha, dan bertawakkal (*maddararing*) ini adalah beberapa prinsip dalam

Tabel 1. Daftar Nama Informan (Samaran)

Informan	Pekerjaan
Sena	Petani Sawah
Melda	Petani Sawah
Lisa	Pemilik Lahan
Tangdu	Tokoh Adat

budaya dan kehidupan sehari-hari yang menggambarkan konsep syariah. Dalam makna tersebut setelah saling membantu, mengambil hak yang sesuai, lalu bersyukur kepada Allah, beribadah, dan bertawakkal kepada sang pencipta agar yang diusahakan menjadi berkah. Hal-hal seperti ini yang telah banyak ditinggalkan dalam konsep dan aplikasi secara umum tetapi dalam masyarakat adat Ulusalu masih terjaga dengan baik. Segala usaha akan berhasil jika dikembalikan atas niat usaha dan mengharap berkah dari sang pencipta sehingga hasil yang diperoleh dapat digunakan dengan baik dan bermanfaat bagi kemaslahatan. Manfaat teoritis adalah akan memberi pengembangan penelitian secara konseptual tentang sistem pembagian hasil panen sawah yang dilakukan oleh masyarakat adat tetapi tidak bertentangan dengan pandangan religius. Manfaat praktis adalah memberi pandangan kepada para petani dan pemilik lahan tentang cara pengelolaan efektif dan saling memberi manfaat kepada pemilik dan penggarap. Pertalian makna antara budaya masa lalu dan perspektif Islam ini sesuai dengan falsafah yang dipegang teguh oleh *kedatuan* Luwu yang memayungi masyarakat adat di Luwu termasuk Ulusalu dengan falsafah "*Pattuppu Ri Ade'E Pasanre Ri Sara'E*" ini mengandung makna secara tata kelola teknis disesuaikan dengan adat yang berlaku pada masyarakat adat di desa tersebut dan tidak boleh bertentangan dengan agama yang mereka anut.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan wawancara langsung dengan beberapa informan dan untuk memperkuat data informan peneliti melakukan diskusi dengan grup kerukunan yang di dalamnya terdapat tokoh masyarakat. Peneliti mengumpulkan data dari informan. Informan yang mengungkapkan sistem kerja sama yang mereka gunakan

dalam kegiatan bagi hasil dalam bidang pertanian dan pengetahuan mereka tentang sistem bagi hasil yang digunakan dalam Islam. Penting bagi peneliti untuk memahami *mindset* informan yang diteliti untuk memahami pola pikir dari pengalaman informan terkait dalam melakukan kerja sama.

Pendekatan penelitian dengan mengumpulkan berbagai informasi dari banyak sumber mengenai pola dan perilaku dari subjek yang dijadikan fokus dalam penelitian dalam periode tertentu (Sallee & Flood, 2012). Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data *comparative* analisis dengan tujuan mendapatkan keakuratan data hasil dapat diklaim layak. Data diperoleh dengan wawancara dan pengamatan langsung oleh peneliti untuk memperoleh keakuratan data dan pemaknaan tentang *sipallambi'* (Kara & Pickering, 2017; Lee, 2012).

Data yang diperoleh direduksi dengan membuat abstraksi dan pemodelan yang ditemukan setelah analisis data. Penelitian ini dilakukan pada keluarga petani sawah dengan kategori petani yang melakukan bagi hasil setelah panen (petani penggarap). Fenomena sistem penggarap dan bagi hasil ini masih banyak ditemukan di Desa Ulusalu. Menggarap sawah dengan bagi hasil dianggap lebih memudahkan dan membantu ekonomi keluarga.

Analisis data dilakukan dengan mereduksi data dalam hal ini merangkum serta menentukan focus, pokok-pokok tema, dan pola data yang diperoleh dari lapangan (Chivanga, 2016; Helle-Valle & Borchgre-vink, 2018). Selanjutnya, penulis melakukan penyajian data dengan penarikan simpulan baik dalam bentuk naratif maupun dalam bentuk bagan dari catatan lapangan. Data diperoleh dengan melakukan wawancara dan observasi, Informan yang merupakan sumber data dalam penelitian ini adalah

petani sawah, pemilik lahan, dan tokoh adat. Adapun informan yang dilakukan wawancara disajikan pada Tabel 1.

Tahapan selanjutnya merupakan pemaknaan dan interpretasi data oleh penulis menjadi tulisan ilmiah dengan menurunkan ke dalam teori ilmiah. Setelah membuat laporan penelitian, peneliti melakukan tahap akhir penelitian dengan membuat sebuah simpulan dari konsep yang telah ditemukan menjadi sebuah simpulan hasil penelitian yang relevan dengan data. Segala jenis data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan dan benar-benar valid. Selanjutnya semua pengolahan data dan penulisan dilakukan oleh penulis dan dilanjutkan pada dikusi grup pada bidang penelitian dan beberapa peneliti pecinta budaya dan ekonomi desa. Tahapan tersebut disajikan pada Gambar 1.

Tahapan identifikasi sumber data, reduksi data, triangulasi, dan simpulan. Tahapan akhir adalah penarikan simpulan baik dalam bentuk narasi, pemaknaan, maupun model bagan.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Petani melakukan kerja sama untuk menggarap sawah pada setiap desa memiliki sistem dan konsep yang berbeda. Tata caranya serta kesepakatannya pun masing-masing berbeda sehingga peneliti melihat bahwa keunikan dari konsep yang dimiliki di Desa Ulusalu secara turun temurun ini adalah sebuah nilai kearifan lokal yang perlu dilestarikan (Bayboltaeva et al., 2015; Bigini et al., 2020; Matsubara & Endo, 2018; Sulasno et al., 2020).

Masyarakat adat dalam pengelolaan lahan pertanian ada yang mengerjakan secara mandiri ada juga yang menyewa pekerja

dengan gaji harian serta model kerja sama bagi hasil dalam waktu jangka panjang. Dasar atau asas kerja sama dalam masyarakat adat ini adalah *sipallambi'* dengan maksud bahwa dalam memberi lahan kepada yang tidak memiliki lahan untuk diolah sama dengan membantu mereka. Begitu pula bagi pemilik lahan yang tidak mampu menggarap sendiri lahannya juga akan merupakan bantuan meskipun hasil dari kerja sama ini akan mereka bagi sesuai kesepakatan. Bahkan, beberapa penggarap dalam hasil wawancara mengatakan bahwa “saya menggarap sawah ini mulai dari orang tua si pemilik hingga dia meninggal dan turun ke ahli warisnya dan mempercayakan kepada saya untuk tetap menggarap”.

Masyarakat adat pegunungan memiliki mata pencaharian bertani di ladang dan sawah. Hanya sebagian kecil masyarakat yang tinggal di desa sebagai pedagang dan pegawai. Tatanan kehidupan yang dijalankan agar bernilai ekonomi adalah dengan barter atau kerja sama dan berbagi sumber daya dengan tata cara mereka sendiri. Masyarakat adat yang tinggal di wilayah kota, tatanan kehidupannya lebih modern tanpa meninggalkan falsafah tersebut. Pada dasarnya falsafah yang ditegaskan tersebut menjadi pedoman untuk menjaga keseimbangan dalam bertransaksi meski cara transparansi mereka juga sangat berbeda dengan yang sudah modern karena kemajuan jaman bukan menjadi senjata pemusnah bagi budaya lokal tetapi budaya lokal menjadi penguat bagi aplikasi dan tata cara implementasi dari berbagai inovasi yang datang. Falsafah ini sangat mendukung perkembangan ilmu akuntansi syariah karena dalam falsafah ini terkandung makna bahwa segala sendi kehidupan



Gambar 1. Tahapan Analisis Data

Sumber: Milles & Huberman (1994) dengan Modifikasi


masyarakat adat baik ekonomi, pertanian, maupun sosial harus bersandar pada syariat agama sehingga hal-hal yang secara adat tidak jauh bertentangan dengan apa yang dituntut dalam ilmu akuntansi syariah. Hanya saja jaman ekonomi modern yang membawa beberapa pengaruh kapitalis yang masuk ke dalam masyarakat dan falsafah serta kearifan lokal tersebut yang menjadi pelindung dan pengayom masyarakat (Alem, 2020; Hafid, 2016).

Sistem kapitalis hampir di semua masyarakat Indonesia yang menjalankan bisnis dipengaruhi oleh sistem tersebut, kecuali masyarakat yang memiliki sistem adat yang kuat dan memiliki prinsip yang kuat dan melaksanakan secara konsisten yang dapat terhindar dari sistem tersebut. Banyak norma dalam masyarakat yang perlu dipertahankan karena menjadi nilai dan ciri khas menjadi pengikat persaudaraan di antara mereka dan menjadi dasar dalam mengambil keputusan baik dalam kehidupan bisnis, pertanian, maupun kehidupan sosial lainnya. Masyarakat adat mengutamakan ketenangan kehidupan sosial yang nyaman dibandingkan bisnis yang bersifat kapitalis atau yang dapat membuat keretakan di antara mereka. Hal-hal yang bersifat eksternal dapat disaring dengan nilai-nilai yang mereka anut yang menjadi kebiasaan mereka tanpa harus menjadikan konflik sosial. Nilai atau norma dalam masyarakat adat

berfungsi menjadi perekat, penyaring, pelindung bahkan menjadi dasar pengambilan keputusan dalam kehidupan sosial mereka (Indrayani & Harkaneri, 2019; Nahar & Yacob, 2011; Ndemewah et al., 2019; Syahyuti, 2016).

Kerangka untuk mengurai sistem bagi hasil dalam Islam. Secara garis besar, sistem bagi hasil dalam pandangan Islam terjadi pada Gambar 2. Berdasarkan Gambar 2, terdapat suatu hubungan kerja sama, khususnya pada sistem pembagian hasil panen. Tingkatan kerja sama dalam masyarakat biasa disebut gadaai atau sewa lahan.

Masyarakat adat Ulusalu' mengenal hubungan tersebut dengan tiga tahapan, yaitu *mentode*, *siallo*, dan *massaro*. Dalam hal ini mereka yang memiliki lahan saling bergantian membantu mengerjakan lahan pertanian dengan tujuan pengelolaan lahan pertanian lebih efisien. Namun, dari ketiga jenis kerja sama ini mereka memiliki konsep *sipallambi* melakukannya karena maksud membantu yang lainnya baik dari sisi tenaga maupun dari sisi materi (Vel & Bedner, 2015). Nilai-nilai positif dari kearifan lokal tersebut merupakan potensi dan modal dasar dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari (Alfian, 2013; D'Antoni & Mishra, 2013; Mulawarman & Kamayanti, 2018; Soonthornchai, 2017; Suryanto, 2015; Yusof et al., 2015).



Gambar 2. Sistem Bagi Hasil dalam Islam

Mentode adalah bentuk kerja sama antara pemilik dan petani penggarap dengan menghitung berapa luas lahan yang diselesaikan. Dalam hal ini mereka yang memiliki lahan saling bergantian membantu mengerjakan lahan pertanian dengan tujuan pengeloaan lahan pertanian lebih efisien (Alfian, 2013; D'Antoni & Mishra, 2013; Mulawarman & Kamayanti, 2018; Soonthornchai, 2017; Vel & Bedner, 2015; Suryanto, 2015; Yusuf et al., 2015).


Siallo merupakan bentuk gotong royong dan kerja sama masyarakat dalam mengerjakan sawah tetapi tidak menghitung berapa luas lahan yang diselesaikan. Kerja sama ini lebih pada usaha menyelesaikan sawah misalkan menanam padi hingga selesai dan setelah itu baru berpindah ladang lagi ke lahan pihak yang sudah membantu dari awal. Penyelesaian lahan tersebut tidak dibebankan biaya apa pun oleh pihak yang membantu maupun pemilik lahan, tetapi secara sukarela pemilik lahan member makan dan lainnya sesuai jumlah orang yang datang mengerjakan sawah pada hari itu. Dengan metode seperti ini hari kerja atau waktu mengerjakan satu lahan biasanya sampai lima hari bisa lebih sedikit dengan metode ini bisa saja hanya dikerjakan sampai tiga hari saja. Sistem seperti ini dipercaya mengandung makna *sipallambi'* dan masih ada rasa tenggang rasa menurut masyarakat mereka merasa tidak nyaman tinggal di rumah saja jika ada tetangga yang mengerjakan sawah atau menanam padi pada hari itu. Saat tetangga yang telah membantu tiba saatnya mengerjakan sawahnya, maka dengan sendirinya tetangga yang lain akan datang membantu agar lebih ringan beban kerjanya.

Massaro dalam hal ini dilakukan dengan beberapa model ada *massaro* dengan mengerjakan semua lahan dari pemilik dan hingga panen baru mereka membagi hasil

sawah. Ada pula *massaro* dilakukan hanya pada saat panen saja mereka datang membantu dan diberikan hasil panen hari itu sebagaimana kesepakatan bagi hasil. Selain itu, *massaro* dalam bentuk upah uang juga meskipun ini lebih sedikit jumlahnya. Dari beberapa tipe kerja sama masyarakat ini pada dasarnya adalah adanya tenggang rasa, empati, dan kekeluargaan yang cukup tinggi. Bahkan, mereka tidak lagi mempermasalahakan berapa upah yang mereka terima. Namun, si pemilik juga dengan ikhlas memberi upah atau hasil sesuai dengan jerih payah penggarap. Beberapa contoh kasus penggarap membagikan hasil kepada pemilik jika modal bibit dari penggarap (Malik et al., 2018; Mulawarman, 2020).

Sistem bagi hasil yang dilakukan masyarakat pedesaan pada umumnya adalah berdasarkan kesepakatan bersama antara pemilik modal dan penggarap menurut hukum adat setempat. Perjanjian bagi hasil yang terjadi biasanya dilakukan secara lisan dengan saling mempercayai antara sesama anggota masyarakat. Sebagai konsekuensi dari adanya perbedaan status sebagai petani pemilik modal lahan dengan petani penggarap dalam pengelolaan sebidang lahan tentunya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan masing-masing pihak dan kebiasaan-kebiasaan yang umum berlaku di suatu daerah (Ekaningsih et al., 2018; Thévenot et al., 2013).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem bagi hasil tidak hanya berbeda antara satu daerah dengan daerah lain. Namun, perbedaan juga terjadi antara satu petani dengan petani yang lain dalam satu daerah, sebagaimana yang terjadi di Desa Ulusalu. Sawah yang menganggur diberikan ke orang yang membutuhkan. Pada kondisi kita perlu *sipallambi'*. Ini juga tidak bertentangan dengan akuntansi (Abdil-Baki et al., 2013; Grzelak, 2016). Secara implementasi salah



Gambar.3. Skema *Sipallambi'*

satu pemberdayaan adalah pemanfaatan lahan secara ekonomis agar pendapatan masyarakat lebih meningkat (Celidonio et al., 2019). Secara rinci, Sena menjelaskan sistem bagi hasil pada kutipan berikut ini.

“Kami kerja sawahnya sudah sepuluh tahun dan saya tidak berikan kepada orang lain kalau bukan Aji langsung yang ambil kembali atau anaknya karena dulu minta tolong dikerjakan. Semua kami yang tanggung biaya dan pemilik tinggal terima hasil saja bagiannya gabah tapi karena tidak ada yang angkut jadi kami bagi dulu baru dijualkan di tempat tinggal terima uangnya saja” (Sena).


Sena berpendapat bahwa meskipun akan ada bagi hasil yang paling penting adalah saling membantu di saat-saat sulit. Berbagai metode yang ditemukan dalam bentuk kerja sama lahan baik lahan sawah maupun lahan kering yang paling banyak digarap dengan model seperti ini adalah sawah. Bahkan, masih banyak metode dalam masyarakat adat yang perlu digali karena mungkin jarang ditulis padahal memberi manfaat secara efisien waktu dan hasil yang

lebih maksimal. Dalam akuntansi modal usaha menjadi salah satu faktor penentu tetapi yang lebih penting dicermati sekarang adalah tata kelola yang lebih efisien sehingga memberi hasil kepada pemilik tanpa harus mengerjakan sendiri.

Dari Gambar 3 kita lihat bahwa kedua belah pihak memiliki fungsi masing-masing. Pihak pertama sebagai pihak *mapallambi'* dan pihak kedua sebagai pihak *sipallambi'*. Namun, setelah terjadi kesepakatan kerja sama dan saling melengkapi maka hal tersebut dikenal dengan sistem *sipallambi'*

Lahan, bibit, dan pupuk bagi kedua belah pihak bisa ditanggung bersama. Kerja sama dan kesepakatan seperti ini ditemukan di masyarakat dikarenakan lahan terbatas, lahan sawah banyak dimiliki oleh beberapa orang saja, sementara padi ladang waktu panennya lebih lama dan lebih susah pengerjaannya.

Gambar 4 menyajikan dasar *sipallambi'* khususnya pada bidang pertanian. Berdasarkan Gambar 4, terlihat pesan budaya gotong royong. Jika kita memiliki sesuatu yang lebih dan ada orang membutuhkan, maka kewajiban kita adalah *mapallambi'* yang bermakna membantu. *Sipallambi'* adalah saling membantu antara dua belah pihak dan saling menguntungkan (Rismawidiawati, 2017; Sairah, 2011).



Gambar.4. Dasar Budaya *Sipallambi'* dalam Bidang Pertanian

Sistem pembagian hasil panen yang dilakukan antara dua belah pihak adalah melakukan kesepakatan di awal sebelum membagi hasil pertanian ketika panen. Sistem bagi hasil pembiayaan biasanya dari pemilik tanah dan pengelolaan ditanggung oleh pemilik tanah seperti menyediakan bibit dan pupuk. Biasanya pembiayaan yang di tanggung pemilik tanah pembagiannya dibagi tiga maka bagian dari pemilik tanah harusnya mendapatkan dua bagian dan penggarap mendapatkan satu bagian, atau pembagiannya berdasarkan kesepakatan (Baehaqi et al., 2020; Purnamawati, 2018). Lisa mengungkapkan bahasa sehari-hari yang bisa menjadi sebuah prinsip hidup mereka sebagai berikut.

“Yari maballo kesipallambi’ yamo dibengan tok to maparrik duka na taeksia namakjekko” (Lisa).

“Saya akan memberikan pengerjaan lahan kepada pihak yang lebih membutuhkan walaupun ada keluarga yang mampu” (Lisa)

Lisa mengatakan bahwa meski ada keluarga dekat yang mampu mengerjakan sawah, dia memberikan kepada orang yang lebih membutuhkan dan tidak *mekjekko atau to malambu’* (orang yang jujur). Jadi, pemilik lahan dengan niat membantu dan saling


membutuhkan, tetapi kriteria kedua adalah orang yang mengelola harus jujur karena pemilik tidak selalu memantau setiap saat. Pengelolaan sawah dan hasilnya terkadang diterima dan dipercayakan sepenuhnya kepada penggarap. Prinsip lain yang dikemukakan oleh Tangdu, seperti kutipan berikut ini.

“Mesak kada dipotuo pantan kada dipomate” (Tangdu).

“Kita hidup untuk bersatu dan saling membutuhkan...lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bersama bangkai” (Tangdu).

Makna prinsip tersebut adalah persatuan dan saling membantu saat susah harus didahulukan. Dengan arti lain, jika perbedaan itu ada sama artinya kita sudah mati. Mereka selalu berpedoman pada falsafah segala tata kehidupan berdasarkan adat dan bersandar pada syariat. Begitulah prinsip yang seharusnya dimiliki oleh para pemilik lahan dan penggarap sehingga tidak ada konflik dalam kerja samanya kelak.

Pemilik lahan dan penggarap memiliki kesepakatan tentang pembiayaan untuk bibit dan lainnya. Apabila pengerjaan sawah atau lahan yang menanggung seluruh biaya pengolahan, maka pihak kedua mendapatkan dua bagian, sedangkan pihak pertama mendapatkan satu bagian jika perjanjian



Gambar 5. Model Akad Bagi Hasil Muzara'ah

hasil yang disepakati yaitu bagi tiga. Pengorbanan yang diberikan oleh pemilik dan tenaga atau sumber daya yang dikeluarkan oleh penggarap semua dilakukan dengan niat saling menolong dan akan membuahakan hasil saling meringankan beban dan selanjutnya akan memberi hasil secara materi. Itulah makna *sipallambi'* dalam konsep budaya Luwu yang dipercaya oleh masyarakat adat Ulusalu. Hal ini seperti prinsip yang dikemukakan Melda pada kutipan berikut ini.

"Endara palek lasi balik, yari ke masussa naparallu sibalik" (Melda).

"Saat yang lain senang kita berbahagia, saat yang lain sedih, kita harus membantu" (Melda).


Pernyataan Melda memberi makna bahwa bukan hanya pemilik lahan saja yang berniat *sipallambi'* atau saling membantu tetapi penggarap juga mengerjakan dengan dasar dan niat yang sama. Budaya seperti ini bukan hanya ditemukan pada sistem pertanian, tetapi sistem perniagaan, dan pinjam meminjam juga menggunakan asas *sipallambi'*. Hal ini banyak ditemukan pada keluarga yang memiliki anak lebih banyak atau anggota keluarga yang lebih besar. Biasanya mereka memiliki anak yang sekolah dan butuh biaya banyak sehingga membutuhkan keluarga lain untuk memberi bantuan. Pemberian pinjaman ataupun hibah

dengan maksud meringankan beban sesama itu dimaknai sebagai budaya *sipallambi'*.

Islam juga menganjurkan hal seperti itu; "tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan janganlah kamu tolong menolong dalam keburukan". Subjek hukum dalam perjanjian bagi hasil adalah pemilik modal lahan dan penggarap. Isi perjanjian tersebut menentukan hak dan kewajiban masing-masing (Rahmawati, 2016; Unggul, 2015; Wiranata, 2005: 231). Perjanjian yang banyak dilakukan di desa Ulusalu adalah perjanjian dengan hukum adat secara lisan (Bettinger, 2015; Bedner & Arizona, 2019; Sugarda, 2017; Umar & Kurawa, 2019).

Selain model akad bagi *hasilmuzara'ah* ada juga model akad bagi hasil *mukhabarah*. Akad bagi *mukhabarah* hampir sama dengan akad bagi hasil muzara'ah bedanya *mukhabarah* modalnya ditanggung oleh pemilik tanah. Mereka beralasan pada beberapa hadis yang melarang sistem bagi hasil *mukhabarah*. Perpaduan pada akad di atas menggambarkan adanya kebersamaan (*togetherness*) dalam ikatan kerja sama dan bisnis kedua belah pihak mendapatkan hasil secara materi dan secara ikatan tolong menolong menjadi tali perikatan yang tidak ter-hingga dibandingkan materi.

Perkembangan ilmu akuntansi seharusnya juga menghitung nilai-nilai selain materi atau aset berwujud yang diperoleh, tetapi juga menghitung nilai aset tak berwujud yang dibangun dengan adanya nilai ikatan *sipallambi'* dalam setiap transaksi bisnis



Gambar 6. Skema Praktik Sistem kerja *Sipallambi'*

yang melahirkan aset tak berwujud berupa kapuasan dan nama baik (Chaddad & Valentinov, 2017; Rizaldy, 2013).

Pemilik lahan ada juga yang memperoleh bagi hasil dengan menerima uang tunai hasil penjualan gabah karena menurut pemilik lahan dan petani dalam kesepakatan mereka tidak memiliki tenaga untuk mengangkut dan mengolah gabah menjadi beras. Selain itu, terkadang pemilik lahan menerima dalam bentuk gabah. Namun, ada beberapa sawah yang jauh untuk pengangkutan, maka hasil diterima dalam bentuk uang hasil penjualan gabah.

Penerimaan bagi hasil tidak menjadi materi yang akan mengubah pemikiran mereka menjadi kapitalis dan lebih cinta terhadap materi tetapi lebih cinta terhadap hubungan dan rasa saling percaya, bahkan hal ini bisa menjadi amal ibadah bagi mereka. Nilai-nilai yang tersirat yang menjadi kepuasan kedua belah pihak dalam membangun ikatan kerja sama yang merupakan nilai kearifan lokal menciptakan sebuah nilai yang tidak terhingga yang dalam akuntansi disebut *intangible asset* (Dewi, 2017; Hanif, 2017; Panggabean, 2013; Rahyuda et al., 2019).

Bagi hasil dalam islam ada beberapa rukun yang ditetapkan, salah satunya adalah akad. Akad adalah kesepakatan yang dibuat antara pemilik tanah dan penggarap di awal perjanjian. Di dalam akad inilah kedua belah pihak membahas tentang imbalan bagi hasil apakah itu seperdua, sepertiga, atau seperempat. Setelah itu kedua belah pihak akan menentukan siapa yang menanggung benihnya dan kapan berakhirnya perjanjian bagi hasil tersebut. Gagasan skema alternatif pembiayaan pertanian akad *muzara'ah* dan *mukhabaah* peneliti usulkan satu model yaitu model pembiayaan yang disepakati antara kedua belah, baik itu pembiayaan dari pemilik tanah maupun dari penggarap (Alaro & Alalubosa, 2019; Shidiqie, 2017; Wahyuni, 2013).

Secara garis besar pihak yang terlibat adalah petani pemilik tanah maupun penggarap. Skema model bagi hasil yang ini, akan menunjukkan bagaimana proses permodalan yang ditanggung oleh penggarap atau dalam Islam sama saja dengan akad *muzara'ah* dan proses permodalan dari pemilik tanah dalam Islam disebut akad *mukhabrah*. dan kemudian akan memperlihatkan skema pembagian hasil yang mere-

ka sepakati di awal akad dan fasilitas pengairan sawah juga akan menunjang hasil pertanian (Bosch, 2012). Konsep bagi hasil dalam akuntansi lebih banyak diteliti pada bidang perbankan, sementara dari sisi pertanian masih sangat jarang. Padahal, penduduk pedesaan masih pada usaha pertanian sawah dan kebun (Dariah et al., 2018; Wiwin, 2019; Yunita 2017).

Menurut teori keadilan, skema model bagi hasil di atas sudah termasuk adil karena jika menggunakan sistem akad *muzara'ah* penggaraplah yang mengeluarkan modal, sedangkan pemilik tanah hanya sebatas memberikan tanahnya saja. Maka, pembagian hasil memang seharusnya penggaraplah yang memiliki lebih banyak bagian. Sementara itu, sistem akad *mukhabrah* pemilik tanah yang memiliki banyak bagian karena pemilik tanahlah yang mengeluarkan banyak modal, sedangkan penggarap hanya sebatas menyiapkan tenaga (Al-Daghistani, 2016; Darmada et al., 2016 Hadrich et al., 2017; Key, 2019; Kumar et al., 2017; Yasa, 2015).

Penganut teori adil proposional berpandangan bahwa sesuatu di luar kemampuan manusia biasa. Adil dalam hal tidak merugikan sesama dan memberi manfaat antarsesama (Mourad, 2018). Jadi, dapat disimpulkan bahwa teori keadilan untuk memberikan kebebasan, pendapatan, kesejahteraan, dan memberikan sumber kebahagiaan bukan hanya untuk diri sendiri tapi kepada orang lain (Layish, 2014; Razi, 2016).

Konsep yang didapat dalam penelitian ini adalah kemaslahatan. Kemaslahatan adalah mengambil manfaat dan menghindari bahaya dalam rangka memelihara tujuan *syara'* hukum Islam. Apapun jenis pekerjaan yang dikerjakan harus sesuai dengan hukum Islam.

Dengan menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan, berbagai manfaat tentunya bisa dinikmati oleh orang-orang yang terlibat di dalamnya. Keyakinan bahwa kesejahteraan setiap orang adalah hal yang paling baik yang bisa kita rasakan dan sangat diperlukan dalam kehidupan. Usaha yang didasari dengan kemaslahatan bersama dalam bekerja pasti akan berkah. Begitu juga yang dirasakan oleh informanyang melakukan sistem bagi hasil pertanian. Apa yang dilakukan masyarakat adalah upaya untuk kemaslahatan setiap petani yang ada di Desa Ulusalu. Konsep *sipallambi'* di desa ini

relevan dengan konsep kemaslahatan atau nilai-nilai untuk menebar kebaikan dan saling menolong.

Makna bagi hasil merupakan skema baik secara pembagian biaya maupun kesepakan hasil yang akan diperoleh oleh kedua belah pihak berupa *profit sharing* atau *revenue sharing* dalam bisnis. Namun, dalam dunia pertanian tradisional juga dikenal akan memberi hasil yang dibagikan sesuai dengan konsep *sipallambi* tanpa menghilangkan makna *sipallambi* antara kedua belah pihak. Nisbah bagi hasil menjadi hak kedua belah pihak dalam artian tidak ada pihak yang dirugikan dan mereka menerima hasil sesuai dengan modal yang ditanamkan dan semua harus bersifat adil, amanah, jujur tanpa ada kecurangan di dalamnya. Meskipun demikian, dalam masyarakat adat perjanjian masih dalam bentuk kesepakatan lisan (Halabi & Carroll, 2015; Jack, 2015; Niswatin & Mahdalena, 2016).

Sistem bagi hasil yang dilakukan petani di Desa Uluvalu bukan semata-mata untuk memberikan atau membantu orang lain agar memperoleh pendapatan, tetapi untuk memberikan kemaslahatan kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori kemaslahatan dan teori keadilan karena peneliti menemukan bahwa petani di Desa Uluvalu melakukan sistem kerja sama bukan semata-mata untuk keuntungannya sendiri tapi untuk kemaslahatan bersama yang dimaknai dengan *sipallambi*. Pembagian hasil harus diutamakan keadilan di dalamnya (Mulawarman, 2020; Nathan & Rosli, 2016; Schorr & Lips, 2018).

Teori kemaslahatan dan keadilan harus juga dilandasi oleh paradigma religius. Segala sesuatu yang dilakukan mengikuti ajaran Islam, maka akan menghasilkan berkah (*barakka'*) dan kemaslahatan bersama. Selain itu, selain saling menguntungkan kedua belah pihak, pekerjaan ini adalah untuk saling menolong (Aziz et al., 2020; Tjoe, 2016).

Nilai-nilai kearifan lokal menjadi nilai warisan yang dapat diterapkan dalam semua bidang, bisnis, pertanian, kehidupan bermasyarakat, dan hal lain yang menyentuh sisi kehidupan. Masyarakat adat Uluvalu bertahan hidup di lereng gunung Latimojong ratusan tahun dengan menjunjung nilai-nilai adat di bawah naungan Kedatuan Luwu dengan Falsafah *Pattuppu Ri Ade'E Pasanre*

Ri Sara'E. Falsafah tersebut dipegang teguh oleh masyarakat adat di Kedatuan Luwu, bahkan prinsip yang dipegang teguh masyarakat *Basse Sang Tempe, Latimojong* diungkapkan oleh *Palakbiran Kanna* seorang "*Parengnge'* tokoh adat adalah "*Mesak Kada Dipotuo Pantan Kada Dipomate*" dengan makna bahwa kita harus bersatu dan sama-sama hidup tidak bercerai berai. *Sang rodoan tinting sangrendenan pajo-pajo*. Bahkan, nilai-nilai ini dipesankan kepada anak cucu agar tetap dijaga dimanapun mereka berada hingga ke perantauan.

Gambar 6 menyajikan skema praktik sistem kerja *sipallambi*. Dari Gambar 6, kita lihat bahwa sistem kerja sawah adat oleh masyarakat adat itu tetap bertumpu pada falsafah yang ada dalam kedatuan mereka.

Fungsi kearifan lokal secara historis sebagai pelestarian budaya, pengontrol norma, hukum, bahkan bermanfaat membuang sifat-sifat keserakahan dalam jiwa. Secara umum nilai-nilai kearifan lokal menjadi fungsi komunikasi lisan, pesan, dan berbagai pemaknaan yang lain yang merupakan kekhasan masing-masing masyarakat pada suatu wilayah adat. Fungsi lain *sipallambi* adalah menjadi tali perekat kekeluargaan tanpa sadarah, solidaritas persaudaraan, dan memaknai diri sebagai masyarakat sosial yang saling membutuhkan. Nilai yang ditimbulkan adalah abstrak tapi dirasakan sangat dekat dengan hati setiap orang yang melakukannya karena ini adalah sesuatu yang telah secara turun temurun mereka yakini bahwa *sipallambi* akan memberi harapan kehidupan lebih baik di masa yang akan datang bagi anak cucu mereka sehingga mereka memiliki kepastian hidup yang lebih tenang (Fadhilah, 2013; Klibi, 2016; Manuaba et al., 2012; Masum et al., 2020; Ovando et al., 2016).

SIMPULAN

Sistem pertanian yang ada mengalami perkembangan, tetapi tidak menghilangkan asas dasar dalam adat yaitu *sipallambi*. Jaman dulu *sipallambi* dimaksudkan untuk membantu yang mengalami kesusahan tanpa ada kesepakatan bagi hasil dan semua hasil diambil oleh penggarap untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Masyarakat adat Uluvalu adalah masyarakat adat dalam wilayah Kedatuan Luwu dengan falsafah "*Pattuppu Ri Ade'E Pasanre Ri Sara'E*" dengan makna bahwa segala sesuatunya berdasarkan adat

dan disandarkan pada syariat sehingga paham kapitalisme dalam bagi hasil pertanian tidak dibenarkan kecuali sistem *sipallambi'* dan disandarkan pada nilai-nilai syariat Islam.

Sipallambi' sebagai nilai-nilai yang ada secara turun temurun dalam masyarakat adat Ulusalu dapat menjadi dasar dalam sistem bagi hasil dengan mengutamakan rasa saling membantu sebagai makhluk sosial dan berbagi hasil sebagai manfaat tolong menolong, berkah dari doa dan usaha bersama dengan memadukan sumber daya yang dimiliki baik dari pihak pemilik lahan maupun dari pihak penggarap. Nilai-nilai ini memperlihatkan adanya ikatan sosial antara pemilik lahan dan penggarap setelah bagi hasil dibandingkan dengan sistem bagi hasil yang konvensional. Sistem kapitalis hanya terikat dengan materi dan setelah pembagian materi yang diharapkan maka selesai pula kerja samanya. Dalam temuan penelitian lain yang merupakan kelemahan penelitian sistem *sipallambi'* ini adalah kesepakatan-kesepakatan yang dibuat masih dalam bentuk lisan tidak secara tertulis, meski belum didapatkan konflik di dalamnya karena ini tata cara mereka secara turun temurun. Kedua belah pihak dengan fungsinya masing-masing. Pihak pertama sebagai pihak *mapallambi'* dan pihak kedua sebagai pihak *dipallambi'*. Namun, setelah terjadi kesepakatan kerja sama dan saling melengkapi, hal tersebut dikenal dengan sistem *sipallambi'*.

Penelitian ini memiliki keterbatasan bahwa yang diteliti seputar masyarakat adat Ulusalu yang ada di sekitar pegunungan Latimojong yang belum terlalu banyak terkontaminasi dengan dunia modern, sehingga bisa saja berbeda dengan nilai-nilai yang berlaku pada masyarakat adat yang lain. Selain itu perkembangan nilai dan pergeseran nilai akuntansi lebih cepat dibanding kekuatan yang dimiliki dalam mempertahankan nilai-nilai adat yang ada sehingga penelitian hari ini bisa saja berbeda dengan penelitian selanjutnya.

DAFTAR RUJUKAN

Abdul-Baki, Z., Uthman, A. B., Olanrewaju, A. A., & Ibrahim, S. A. (2013). Islamic Perspective of Management Accounting Decision Making Techniques. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 4(2), 203-219. <https://doi.org/10.1108/JIABR-05-2012-0031>

Al-Daghistani, S. (2016). Semiotics of Islamic Law, Maslaha, and Islamic Economic Thought. *International Journal for the Semiotics of Law*, 29(2), 389-404. <https://doi.org/10.1007/s11196-016-9457-x>

Alaro, A. A. M., & Alalubosa, A. H. (2019). Potential of Shari'ah Compliant Microfinance in Alleviating Poverty in Nigeria: A Lesson from Bangladesh. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 12(1), 115-129. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-01-2017-0021>

Alem, H. (2020). Economic Performance among Norwegian Crop: Farms Accounting for Farm Management and Socio-Economic Factors. *International Journal of Business Performance Management*, 21(4), 417-436. <https://doi.org/10.1504/IJBPM.2020.110825>

Archer, S., Karim, R. A. A., & Sundararajan, V. (2010). Supervisory, Regulatory, and Capital Adequacy Implications of Profit-Sharing Investment Accounts in Islamic Finance. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 1(1), 10-31. <https://doi.org/10.1108/17590811011033389>

Aziz, E., Dzofir, M., & Widodo, A. (2020). The Acculturation of Islam and Customary Law: An Experience of Minangkabau, Indonesia. *Qudus International Journal of Islamic Studies*, 8(1), 131-160. <https://doi.org/10.21043/QIJIS.V8I1.7197>

Baehaqi, A., Birton, M. N. A., & Hudaefi, F. A. (2020). Time Value of Money in Islamic Accounting Practice: A Critical Analysis from Maqāsid Al-Shari'ah. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(9), 2035-2052. <https://doi.org/10.1108/JIABR-09-2018-0155>

Bayboltaeva, N. A., Makulova, A. T., Abaeva, K., Alibekova, B. A., & Bolysbayeva, A. (2015). Problems of Development of Accounting on Peasant (Farm) Enterprises in Republic of Kazakhstan. *Asian Social Science*, 11(14), 211-218. <https://doi.org/10.5539/ass.v11n14p211>

Bedner, A., & Arizona, Y. (2019). Adat in Indonesian Land Law: A Promise for the Future or a Dead End? *Asia Pacific Journal of Anthropology*, 20(5), 416-434. <https://doi.org/10.1080/14442213.2019.1670246>

- Bettinger, K. A. (2015). The Fight Over the Forest: The State, Rural Communities, and Customary Law in Indonesia. *Worldviews: Environment, Culture, Religion*, 19(2), 123-143. <https://doi.org/10.1163/15685357-01902004>
- Biagini, L., Antonioli, F., & Severini, S. (2020). The Role of the Common Agricultural Policy in Enhancing Farm Income: A Dynamic Panel Analysis Accounting for Farm Size in Italy. *Journal of Agricultural Economics*, 71(3), 652-675. <https://doi.org/10.1111/1477-9552.12383>
- Bosch, J. M. A., Aliberch, A. A., & Blandón, J. G. (2012). A Comparative Study of Difficulties in Accounting Preparation and Judgement in Agriculture Using Fair Value and Historical Cost for Biological Assets Valuation. *Spanish Accounting Review*, 15(1), 109-142. [https://doi.org/10.1016/S1138-4891\(12\)70040-7](https://doi.org/10.1016/S1138-4891(12)70040-7)
- Celidonio, O. L. M., Werner, L. S., & Gil, J. D. B. (2019). The Determinants of Recent Soybean Expansion in Mato Grosso, Brazil. *International Food and Agribusiness Management Review*, 22(2), 173-191. <https://doi.org/10.22434/IFAMR2018.0072>
- Chaddad, F., & Valentinov, V. (2017). Agency Costs and Organizational Architecture of Large Corporate Farms: Evidence from Brazil. *International Food and Agribusiness Management Review*, 20(2), 201-220. <https://doi.org/10.22434/IFAMR2016.0009>
- D'Antoni, J. M., & Mishra, A. K. (2013). Welfare Implications of Reduced Government Subsidies to Farm Families: Accounting for Fringe Benefits. *Agricultural Economics (United Kingdom)*, 44(2), 191-202. <https://doi.org/10.1111/agec.12003>
- Dariah, A. R., Sundaya, Y., & Nurhasanah, N. (2018). Profit Sharing among Labour, Mudharib and Shahibul Maal under Mudharabah Contract: Evidence from Indonesia. *Malaysian Journal of Economic Studies*, 55(1), 71-79. <https://doi.org/10.22452/mjes.vol55no1.4>
- Darmada, D. K., Atmadja, A. T., & Sinarwati, N. K. (2016). Kearifan Lokal Pade Gelahang dalam Mewujudkan Integrasi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Organisasi Subak. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 7(1), 51-60. <https://doi.org/10.18202/jamal.2016.04.7004>
- Dewi, R. (2017). Hijacking Adat Recognition through the Establishment of New Customary Community Council in Papua, Indonesia. *Asia and the Pacific Policy Studies*, 4(3), 555-568. <https://doi.org/10.1002/app5.193>
- Ekaningsih, L. A. F., Aini, A. I., & Mutiah, I. (2018). Analisis Praktik Jual Beli Produk Pertanian Bayar Panen dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam di Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi, dan Pemikiran Hukum Islam*, 10(1), 180-195. <https://doi.org/10.30739/darussalam.v10i1.278>
- Fadhilah, A. (2013). Kearifan Lokal dalam Membentuk Daya Pangan Lokal Komunitas Molamahu Pulubala Gorontalo. *Buletin Al-Turas*, 19(1), 23-38. <https://doi.org/10.15408/bat.v19i1.3696>
- Grzelak, A. (2016). Evaluation of the Reproduction Processes in Farms in Poland in Context of the Environmental and Economic Sustainability. *International Journal of Economic Policy in Emerging Economies*, 9(2), 169-181. <https://doi.org/10.1504/IJEPEE.2016.077278>
- Hadrich, J. C., Wolf, C. A., & Johnson, K. K. (2017). Characterizing US Dairy Farm Income and Wealth Distributions. *Agricultural Finance Review*, 77(1), 64-77. <https://doi.org/10.1108/AFR-04-2016-0040>
- Hafid, A. (2016). Hubungan Sosial Masyarakat Multietnik di Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan. *Al-Qalam: Jurnal Penelitian Agama dan Sosial Budaya*, 22(1), 256-268. <https://doi.org/10.31969/alq.v22i2.353>
- Halabi, A. K., & Carroll, B. (2015). Increasing the Usefulness of Farm Financial Information and Management: A Qualitative Study from the Accountant's Perspective. *Qualitative Research in Organizations and Management: An International Journal*, 10(3), 227-242. <https://doi.org/10.1108/QROM-07-2014-1240>
- Hanif, H. (2017). (Re)Konstruksi Akuntansi Keuangan Bagi Hasil Sistem Mato. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8(2), 227-243. <https://doi.org/10.18202/jamal.2017.08.7051>
- Helle-Valle, J., & Borchgrevink, A. (2018). Household Histories and Methodological Triangulation, *Forum for Development*

- Studies*, 45(2), 191-215. <https://doi.org/10.1080/08039410.2016.1260049>
- Indrayani, H., & Harkaneri, H. (2019). Implementasi Sistem Bagi Hasil pada Perkebunan Karet Rakyat Masyarakat Kabupaten Kampar Riau. *Jurnal Al-Iqtishad*, 14(2), 41-62. <https://doi.org/10.24014/jiq.v14i2.6810>
- Jack, L. (2015). Future Making in Farm Management Accounting: The Australian "Blue book". *Accounting History*, 20(2), 158-182. <https://doi.org/10.1177/1032373215579423>
- Jamaa, L. (2018). Fatwas of the Indonesian Council of Ulama and Its Contributions to the Development of Contemporary Islamic Law in Indonesia. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 8(1), 29-56. <https://doi.org/10.18326/ijims.v8i1.29-56>
- Jayasinghe, K., & Uddin, S. (2019). Continuity and Change in Development Discourses and the Rhetoric Role of Accounting. *Journal of Accounting in Emerging Economies*, 9(3), 314-334. <https://doi.org/10.1108/JAEE-01-2018-0011>
- Kara, H., & Pickering, L. (2017). New Directions in Qualitative Research Ethics. *International Journal of Social Research Methodology*, 20(3), 239-241. <https://doi.org/10.1080/13645579.2017.1287869>
- Key, N. (2019). Do Most U.S. Farms Really Lose Money? Taxation and Farm Income Underreporting. *Journal of Agricultural and Applied Economics*, 51(4), 646-663. <https://doi.org/10.1017/aae.2019.26>
- Klibi, M. F. (2016). Using International Standards as a Complement to Overcome the Unachieved Nature of Local GAAPs: The Case of a Developing Country. *Journal of Applied Accounting Research*, 17(3), 356-376. <https://doi.org/10.1108/JAAR-07-2014-0071>
- Kumar, A., Mishra, A. K., Saroj, S., & Joshi, P. K. (2017). Institutional versus Non-Institutional Credit to Agricultural Households in India: Evidence on Impact from a National Farmers' Survey. *Economic Systems*, 41(3), 420-432. <https://doi.org/10.1016/j.ecosys.2016.10.005>
- Layish, A. (2014). Islamic Law in the Modern World Nationalization, Islamization, Reinstatement. *Islamic Law and Society*, 21(3), 276-307. <https://doi.org/10.1163/15685195-00213p04>
- Lee, C. J. G. (2012). Reconsidering Constructivism in Qualitative Research. *Educational Philosophy and Theory*, 44(4), 403-412. <https://doi.org/10.1111/j.1469-5812.2010.00720.x>
- Malik, M. K., Wahyuni, S., & Widodo, J. (2018). Sistem Bagi Hasil Petani Penyakap di Desa Krai Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang. *Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 12(1), 26-32. <https://doi.org/10.19184/jpe.v12i1.6466>
- Manuaba, I. B. P., Dewi, T. K. S., & Kinasih, S. E. (2012). Mitos, Masyarakat Adat, dan Pelestarian Hutan. *Atavisme*, 15(2), 235-246. <https://doi.org/10.24257/atavisme.v15i2.63.235-246>
- Masum, M. A., & Parker, L. D. (2020). Local Implementation of Global Accounting Reform: Evidence from a Developing Country. *Qualitative Research in Accounting & Management*, 17(3), 373-404. <https://doi.org/10.1108/QRAM-10-2018-0073>
- Matsubara, S., & Endo, T. (2018). The Role of Local Accounting Standard Setters in Institutional Complexity: "Explosion" of Local Standards in Japan. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 31(1), 96-111. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-01-2016-2375>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.). Sage Publication.
- Mourad, S. A. (2018). Islamic Shari'a Law, History and Modernity: Some Reflections. *Brazilian Journal of International Law*, 15(3), 25-31. <https://doi.org/10.5102/rdi.v15i3.5934>
- Mulawarman, A. D. (2020). Accounting, Agriculture, and War. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(1), 1-22. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.1.01>
- Mulawarman, A. D., & Kamayanti, A. (2018). Towards Islamic Accounting Anthropology: How Secular Anthropology Reshaped Accounting in Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 9(4), 629-647. <https://doi.org/10.1108/JIABR-02-2015-0004>
- Nahar, H. S., & Yaacob, H. (2011). Accountability in the Sacred Context: The Case of

- Management, Accounting and Reporting of a Malaysian Cash Awqaf Institution. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 2(2), 87-113. <https://doi.org/10.1108/17590811111170520>
- Nathan, S. B. S., & Mohd Rosli, M. (2016). Distributional Effects of Non-Farm Incomes in a Malaysian Rice Bowl. *International Journal of Social Economics*, 43(2), 205-220. <https://doi.org/10.1108/IJSE-09-2013-0200>
- Ndemewah, S. R., Menges, K., & Hiebl, M. R. W. (2019). Management Accounting Research on Farms: What is Known and What Needs Knowing? *Journal of Accounting and Organizational Change*, 15(1), 58-86. <https://doi.org/10.1108/JAOC-05-2018-0044>
- Niswatin, N., & Mahdalena, M. (2016). Nilai Kearifan Lokal "Subak" sebagai Modal Sosial Masyarakat Transmigran Etnis Bali. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 7(2), 171-188. <https://doi.org/10.18202/jamal.2016.08.7015>
- Ovando, P., Campos, P., Oviedo, J. L., & Carrórs, A. (2016). Ecosystem Accounting for Measuring Total Income in Private and Public Agroforestry Farms. *Forest Policy and Economics*, 71, 43-51. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2016.06.031>
- Panggabean, R. R. (2013). Isu Penyatuan Akuntansi atas Aset Tak Berwujud. *Binus Business Review*, 4(2), 821-833. <https://doi.org/10.21512/bbr.v4i2.1398>
- Purnamawati, I. (2018). Dimensi Akuntabilitas dan Pengungkapan pada Tradisi Nampah Batu. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(2), 312-330. <https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9019>
- Rahmawati, R. (2016). Dinamika Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah. *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 19-34. <https://doi.org/10.15408/aiq.v3i1.2494>
- Rahyuda, I. K., Purbawangsa, I. B. A., & Surya, I. B. S. (2019). Relationship between Competitive SMEs' Orientation and "Catur Paramitha". *International Journal of Social Economics*, 46(7), 861-873. <https://doi.org/10.1108/IJSE-01-2019-0004>
- Razi, N. (2016). Islamic Law vis-à-vis Common Law: A Historical Analysis in Terms of Rigidity and Flexibility. *Hamdard Islamicus*, 39(4), 43-65.
- Rismawidiawati. (2017). Bertahannya Bangsa-sawan Luwu (Suatu Analisa Budaya Politik Orang Bugis). *Patanjala : Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya*, 8(3), 413-427. <https://doi.org/10.30959/patanjala.v8i3.17>
- Rizaldy, N. (2014). Menemukan Lokalitas Biological Assets: Pelibatan Etnografis Petani Apel. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 3(3), 404-423. <https://doi.org/10.18202/jamal.2012.12.7171>
- Rolitia, M., Achdiani, Y., & Eridiana, W. (2016). Nilai Gotong Royong untuk Memperkuat Solidaritas dalam Kehidupan Masyarakat Kampung Naga. *Sosietas: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 6(1), 17-28. <https://doi.org/10.17509/sosietas.v6i1.2871>
- Sairah, A. R. Z. (2011). Etos Kerja Manusia Bugis-Makassar sebagai Kritik terhadap Konsep Kerja dalam Budaya Kapitalisme Baru (Studi Filosofis atas Persoalan Pengangguran di Indonesia). *Jurnal Filsafat*, 21(1), 49-71. <https://doi.org/10.22146/jf.4745>
- Sallee, M. W., & Flood, J. T. (2012). Using Qualitative Research to Bridge Research, Policy, and Practice. *Theory Into Practice*, 51(2), 137-144. <https://doi.org/10.1080/00405841.2012.662873>
- Schorr, A., & Lips, M. (2019). The Optimal Capital Structure of Swiss Dairy Farms. *Agricultural Finance Review*, 79(3), 323-337. <https://doi.org/10.1108/AFR-05-2018-0034>
- Shidiqie, J. A. S. (2017). Mudharabah Hasil Pertanian Diiinjau dari Undang Undang dan Hukum Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 7(1), 22-31. [https://doi.org/10.21927/jesi.2017.7\(1\).22-31](https://doi.org/10.21927/jesi.2017.7(1).22-31)
- Siregar, S. (2016). Apakah Distribusi Bagi Hasil Cash Basis Adil bagi Depositor Bank Syariah? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 7(1), 81-90. <https://doi.org/10.18202/jamal.2016.04.7007>
- Soonthornchai, P. (2017). Financial Management Using Moderate Capitalism for Dairy Cow Farms in Maha Sarakham Province, Thailand. *International Journal of Trade and Global Markets*, 10(1), 13-18. <https://doi.org/10.1504/IJT-GM.2017.082369>
- Sugarda, P. P. (2017). Posisi Hukum Adat dalam Hukum Kontrak Nasional Indonesia. *Yustisia Jurnal Hukum*, 4(3), 4-21. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v4i3.8680>

- Sulasno, Wahyuddin, & Agustin, F. (2020). Local Wisdom of Sugar Palm Farmers in Cijaku Subdistrict (Between Traditions and Economic Demands). *Literatus*, 2(1), 1-7. <https://doi.org/10.37010/lit.v2i1.25>
- Suryanto, T. (2015). Implementation of Fair Value Accounting on Agency Problem Contract Mudharaba in Islamic Finance. *International Journal of Economic Perspectives*, 9(4), 94-102.
- Syahyuti, N. (2016). Nilai-Nilai Kearifan pada Konsep Penguasaan Tanah Menurut Hukum Adat di Indonesia. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 4(1), 14-27. <https://doi.org/10.21082/fae.v24n1.2006.14-27>
- Thévenot, A., Aubin, J., Tillard, E., & Vaysières, J. (2013). Accounting for Farm Diversity in Life Cycle Assessment Studies - The Case of Poultry Production in a Tropical Island. *Journal of Cleaner Production*, 57, 280-292. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2013.05.027>
- Tjoe, Y. (2016). Dryland Sustainable Livelihoods: Role of Clan and Customary Laws in West Timor, Indonesia. *International Journal of Sustainability in Economic, Social, and Cultural Context*, 13(1), 1-19. <https://doi.org/10.18848/2325-1115/cgp/v13i01/1-19>
- Umar, U. H., & Kurawa, J. M. (2019). Business Succession from an Islamic Accounting Perspective, *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 11(2), 267-281. <https://doi.org/10.1108/IJIF-06-2018-0059>
- Vel, J. A. C., & Bedner, A. W. (2015). Decentralisation and Village Governance in Indonesia: The Return to the Nagari and the 2014 Village Law. *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 47(3), 493-507. <https://doi.org/10.1080/07329113.2015.1109379>
- Wahyuni, A. S. (2013). Penyesuaian Konsep Bagi Hasil Adat-Syariah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 4(3), 467-478. <https://doi.org/10.18202/jamal.2013.12.7210>
- Warr, P. (2014). Agricultural Liberalization, Poverty and Inequality: Indonesia and Thailand. *Journal of Asian Economics*, 35, 92-106. <https://doi.org/10.1016/j.asieco.2014.10.003>
- Wiwin. (2019). Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Bagi Hasil Muzara'ah pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan Pertanian. *Jurnal Justicia Ekonomika*, 3(1), 1-12. <https://doi.org/10.30651/justeko.v3i1.2926>
- Yasa, A. (2015). The Development of Indonesian Islamic Law: A Historical Overview. *Journal of Indonesian Islam*, 9(1), 101-122. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2015.9.1.101-122>
- Yusuf, R. M., Bahlous, M., & Tursunov, H. (2015). Are Profit Sharing Rates of Mudharabah Account Linked to Interest Rates? An Investigation on Islamic Banks in GCC Countries. *Jurnal Ekonomi Malaysia*, 49(2), 77-86. <https://doi.org/10.17576/JEM-2015-4902-07>